



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

JALAN CIWARU RAYA NO. 1 A TELP./FAX. (0254) 221262

SERANG - BANTEN

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

Nomor : Kw.28/I/PP.00/171/2002

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

- ibaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daar El-Ulum Desa Bandrong Giri Jaya Kecamatan Saketi, Nomor : 13/YPI-UD/A.St-Rk/I/2003 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Daar El-Ulum Saketi Pandeglang.
- imbang : 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang, Nomor : Mi-02/PP.00/018/2002, tanggal 8 Januari 2003.
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Daar El-Ulum Pandeglang.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 0487/U/ Tahun 1992 tentang Sekolah Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

M E M U T U S K A N

- tetapkan :
ama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Daar El-Ulum, sejak tanggal 30 Januari 2003 diberikan Izin Pendirian dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.